

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data primer guna menunjang data sekunder.⁵⁶

B. Sumber Data

1. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian, penulis mengumpulkan, mencatat dan mempelajari data dari berbagai pustaka yang berkaitan dengan perjanjian jual beli *e-commerce*. Penelitian kepustakaan yang dilakukan menghasilkan jenis data skunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum.

Adapun bahan-bahan dalam penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - c) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - e) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Dokumen perjanjian jual beli online pada salah satu toko online di kaskus;
 - g) Bukti/resi pengiriman.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya dari para ilmuwan dan praktisi hukum serta disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan obyek penelitian:
 - a) Buku-buku yang membahas mengenai hukum perjanjian;
 - b) Buku-buku yang membahas mengenai perjanjian jual beli;
 - c) Buku-buku yang membahas mengenai perjanjian baku;
 - d) Buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen;

- e) Buku-buku yang membahas tentang hukum dagang;
 - f) Buku-buku yang membahas mengenai *e-commerce* dan *cyber law*;
 - g) Artikel, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
 - h) Situs-situs internet yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan yang berupa kamus guna menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris.
2. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian langsung ke lokasi penelitian situs kaskus.com dan Rekeningbersama.com.
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yaitu mengambil data dan responden berdasarkan pertimbangan dan syarat-syarat tertentu. Jenis sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu calon sampel ditentukan dengan

pertimbangan bahwa calon tersebut memiliki hubungan dengan obyek yang diteliti, dan dalam penelitian ini ditujukan kepada responden pelaku bisnis yang menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet di situs jual beli kaskus.com dengan metode pembayaran melalui pihak pemegang Rekening Bersama, dengan kurun waktu penelitian bulan Agustus 2012 sampai dengan November 2012.

3. Responden adalah pemberi informasi yang mengalami sendiri permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini responden yang diteliti adalah :

1) Penjual di forum jual beli situs kaskus.com dengan jumlah responden 3 (tiga) orang;

2) Pembeli di forum jual beli situs kaskus.com dengan jumlah responden 3 (tiga) orang;

3) Penyedia jasa Rekening Bersama.

4. Narasumber yang diwawancarai dianggap mewakili keahlian dalam bidang E-commerce, yang dimaksud dengan pakar dibidang *e-commerce* dalam hal ini adalah Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum dan Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

C. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini pada dasarnya dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, *pertama* dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang diteliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai kedudukan hukum pihak penyedia Rekening Bersama. *Kedua* dilakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara atidak berstruktur kepada narasumber dan responden. Selanjutnya hasil wawancara tersebut dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditentukan.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara pengolahan data deskriptif. Analisis kualitatif yaitu dengan cara memilih dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode pelaporan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyusun, menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan realita sebenarnya.⁵⁷

⁵⁷ H. Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 63.